



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN BUAYAN

Jl. Karangbolong No. 59 Buayan Telp. (0287) 472190 KodePos 54474
Pos-el: pelayanankecbuayan@gmail.com
laman: kec-buayan.kebumenkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 400.13.54 / 33 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA KECAMATAN BUAYAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

CAMAT BUAYAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2026;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan keanggotaan Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Camat Buayan Nomor 400.13.54 /009 Tahun 2026 tanggal 6 Januari 2026;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Buayan Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Kebumen dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Surat Keputusan Camat Buayan Kabupaten Kebumen tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.
- KEDUA : Tim Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 2. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
 3. Membuat penolakan terhadap informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 4. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen bertanggung jawab kepada Camat Buayan Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di dalamnya terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buayan
pada tanggal 18 Agustus 2026

CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN



NUKUN WAHYUDI

Lampiran : Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Tahun 2026

Nomor : 400.13.54 / 33 TAHUN 2026

Tanggal : 18 Agustus 2026

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA KECAMATAN BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Nur Wahyudi, S.H	Camat Buayan	Atasan PPID Pelaksana
2	Suratman, S.H., M.Si	Sekretaris Kecamatan	PPID Pelaksana/ Ketua
3	Subroto, S.E	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
4	Mila Ernawati, S.E	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Koordinator Bidang Keuangan
5	Embriyowati Catiyas, S.Tr.Keb., S.Km., Bdn., M.M	Kasi Pelayanan Umum dan Kesos	Koordinator Bidang Administrasi Kependudukan
6	Embriyowati Catiyas, S.Tr.Keb., S.Km., Bdn., M.M	Plt Kasi Pemberdayaan Masyarakat	Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7	Subroto, S.E	Plt. Kasi Tata Pemerintahan	Koordinator Bidang Tata Pemerintahan
8	Wahyu Septyo, Amd.Akun	PPPK	Anggota
9	Hani Yashi Fadhilah, S.Pd	PPPK	Anggota
10	Rohmat Tri Sutrisno	PPPK	Anggota

Ditetapkan di Buayan
pada tanggal 18 Agustus 2026

CAMAT BUAYAN
KABUPATEN KEBUMEN



WAHYUDI